



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

### PENGUMUMAN NOMOR : 800/0393

#### TENTANG PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanggil Putra Putri terbaik Bangsa yang berintegritas untuk mewujudkan “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*” mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. JENIS KEBUTUHAN

Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Non Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 terbagi dalam 2 (dua) rumpun jabatan fungsional yaitu Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.

#### II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan, Sertifikasi, Dan seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.

### III. ALOKASI FORMASI

No	Rumpun Jabatan Fungsional	Jumlah Formasi	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan	525	Rincian Formasi Sebagaimana Lampiran Pengumuman
2.	Tenaga Teknis	3	
	<b>Total</b>	<b>528</b>	

### IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Non Guru dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
  - b. Masa **hubungan perjanjian kerja PPPK** Jabatan Fungsional **Non Guru** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 selama **1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
  - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00), dan khusus bagi pelamar dengan persyaratan jabatan kualifikasi pendidikan Profesi wajib memiliki IPK minimal 3,00 pada masing-masing Ijazah Strata Satu (S-1) dan Ijazah Profesi;
  - g. Memiliki kompetensi untuk jabatan yang mempersyaratkan, yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang;

- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - j. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) kebutuhan jabatan pada 1 (satu) Instansi Pemerintah; dan
  - k. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
3. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan/melampirkan :
    - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan **jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya**; dan;
    - 2) Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia melalui **google form** pada website <https://bkd.jatengprov.go.id/> untuk dilakukan pengecekan.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi penerimaan PPPK yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada situs <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib memiliki Surat Elektronik (e- mail) yang masih aktif/berlaku;

4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
7. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021, dan **Kartu** tersebut agar **disimpan** dengan baik;
8. Dokumen persyaratan diunggah melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/ *size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran terdiri dari:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 tampak depan berlatar belakang merah, posisi *portrait*;
  - c. Swafoto/selfie sesuai ketentuan dalam SSCASN;
  - d. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;
  - e. Transkrip Nilai Asli/pengganti Transkrip Nilai Asli (Transkrip Nilai Asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
  - f. Apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi, diwajibkan melampirkan surat keterangan dari Universitas/Perguruan Tinggi;
  - g. **Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah di Semarang**, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sebagaimana format yang dapat diunduh pada situs <https://bkd.jatengprov.go.id/>;

- h. Melampirkan bukti pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan :
- 1) Surat keterangan ditandatangani paling rendah Pejabat definitif atau Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; dan
  - 2) Surat keterangan ditandatangani paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (HRD) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan.
- i. Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan (Bukan Internship) yang masih berlaku, wajib bagi pelamar kebutuhan formasi tenaga kesehatan.
- j. Bagi jabatan tertentu di bawah ini, dapat melampirkan dokumen tambahan (bersifat pilihan/tidak wajib) berupa Surat Tanda Registrasi maupun Surat Sertifikasi Jabatan/Kompetensi dengan perolehan tambahan nilai sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sebagai tambahan nilai pada nilai kompetensi teknis, khusus jabatan tertentu di bawah ini :

JABATAN	DOKUMEN TAMBAHAN (PILIHAN/TIDAK WAJIB)	TAMBAHAN NILAI
AHLI PERTAMA – SANITARIAN AHLI	Surat Tanda Registrasi Yang Masih Berlaku	<b>25 % (tambahan nilai pada nilai kompetensi teknis)</b>
AHLI PERTAMA – PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Surat Tanda Registrasi Yang Masih Berlaku	
AHLI PERTAMA – PEKERJA SOSIAL	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	

- k. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi :
- 1) Surat pernyataan 7 Poin Instansi (format terlampir);
  - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia melalui **google form** pada website <https://bkd.jatengprov.go.id/> untuk dilakukan pengecekan.

- l. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf k diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN);
9. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli, apabila data yang diisi tidak benar, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

## **VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Seleksi administrasi direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

## **VII. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## **VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;

2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. Meninggal dunia;

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan d Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

3. Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan PPPK Non Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/mempedulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2021;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
7. Kepada **pelamar wajib memantau** informasi terkini seputar pelaksanaan Penerimaan PPPK Provinsi Jawa Tengah melalui kanal-kanal resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pengumuman kelulusan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru **belum merupakan hasil final**, masih menunggu ada tidaknya sanggahan dari pelamar lain;
9. Apabila **sanggahan pelamar lain diterima** dapat merubah keputusan yang **semula lulus** Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru **menjadi tidak lulus**;
10. **Hasil akhir kelulusan** ditetapkan setelah **pengumuman kelulusan pasca sanggah**.

## IX. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi PPPK Non Guru	6 Juli s.d. 21 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi PPPK Non Guru	6 Juli s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	15 s.d. 17 Desember 2021
9.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
10.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
11.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
13.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
14.	Usul Penetapan NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran PPPK Non Guru dapat diakses melalui portal atau situs <https://bkd.jatengprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat menghubungi panitia pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui melalui whatsapp chat 081296400029 dan telegram t.me/PPPJKJTG21. Informasi terkait pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 juga disampaikan melalui akun twitter resmi BKD Provinsi Jawa Tengah (@bkdjatengprov) dan Instagram (@bkdprovjateng).

Ditetapkan di : Semarang  
Tanggal : Juli 2021

**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU**

**KETUA TIM PENGADAAN CASN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
FORMASI TAHUN 2021**



**Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010